

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai satu bentuk dari pertanggungjawaban dan penyelenggaran pemerintah sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, upaya nyata dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik itu dalam pemerintahan pusat maupun dalam pemerintahan daerah adalah dengan menyampaikan laporan bertanggungjawaban berupa laporan keuangan (PP 71 Tahun 2010) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan konsep dasar dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Laporan Keuangan merupakan instrumen dalam suatu entitas. Baik badan usaha maupun sektor publik. Karena pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu perusahaan membuat keputusan yang membutuhkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dengan demikian manajemen perusahaan wajib menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, agar pihak yang berkepentingan tidak salah dalam mengambil keputusan. Seiring dengan perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, kemajuan sistem keuangan modern atau proses akuntansi dan administrasi keuangan juga mengalami perkembangan sistem. Oleh karena itu, lembaga pemerintah harus meningkatkan kualitas kinerja keuangannya agar mampu mengikuti perkembangan akuntansi karena lembaga pemerintah

dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya kepada pengguna informasi keuangan.

Nur Laila Yuliani & Rahmawati Dwi Agustini (2016) mengatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat, DPRD dan masyarakat umum setelah laporan keuangan tersebut diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus disajikan dan dilaporkan sesuai dengan karakteristiknya, yaitu andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Selain itu laporan keuangan yang dibuat harus akurat dan tepat waktu yaitu tersedia pada saat dibutuhkan serta baru dan sesuai. Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan hal yang utama dalam laporan keuangan, sehingga laporan keuangan perlu disampaikan secara tepat waktu dengan tujuan agar bermanfaat bagi penggunanya dalam menganalisis dan mengambil keputusan. Laporan keuangan yang disampaikan oleh BPK dalam laporan Keuangan Pemerintah meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Menurut Nur Laila Yuliani (2016) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu penilaian mengenai tingkat kesesuaian dari informasi yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku dalam

pengelolaan keuangan daerah pada setiap periode anggarannya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun memberi opini pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Terdapat empat opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Sumber Daya Manusia menjadi faktor kunci dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menyusun laporan keuangan adalah pihak yang menguasai standar akuntansi pemerintahan. Semakin baik kualitas dari standar akuntansi pemerintahan, tanpa didukung sumber daya manusia yang handal, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan sulit mencapai kualitas yang baik (Azlan, 2015). Berdasarkan Mulia (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap LKPD yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia mempengaruhi kualitas LKPD. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliani & Agustini (2016) tentang Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

Selain Sumber Daya Manusia yang menjadi faktor penentu kualitas laporan keuangan, menurut Nordiawa (2017) membuktikan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Purba (2021) tentang pengaruh kualitas SDM, SPI dan Pengawasan

Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan Keuangan Daerah menurut Mulia (2019) adalah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang atau segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang sebelum dimiliki dan atau dikuasai daerah atau negara yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan tindakan yang dilakukan pada keuangan dan non-keuangan untuk memastikan perlindungan aset, deteksi dan pencegahan penipuan, memenuhi persyaratan dan prosedur kebijakan internal kontrol dan akurasi kelengkapan catatan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Polomulo (2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiguna (2015) yang mengatakan bahwa penerapan SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Salah satu daerah atau Pemerintahan Kabupaten yang selama 2 tahun berturut-turut memperoleh opini WDP (Wajar dengan Pengecualian) atas laporan keuangannya adalah Kabupaten Kupang. Opini ini diperoleh Pemerintah Kabupaten Kupang sejak tahun 2020 dan terakhir kembali

mendapatkan Opini WDP pada tahun 2021. Hal ini tentu berkaitan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK selama dua tahun berakhir. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut diserahkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Adi Sudiby) kepada ketua DPRD Kabupaten Kupang (Daniel Taimenas) dan Bupati Kupang (Korinus Masneno) secara langsung di Oelamasi Kabupaten Kupang (sumber: Ntt.bpk.go.id, 22/11/08).

Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Kupang, BPK RI memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang mana Opini tersebut sama dengan Opini Tahun anggaran 2020. BPK Perwakilan Provinsi NTT menemukan beberapa kasus permasalahan yang masih menjadi pengecualian atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang TA 2021 yaitu Aset Tetap yang terdiri dari: 1. Aset tetap tanah yang belum dicatat, bernilai Rp. 1/0 atau belum sesuai dengan harga wajar dan aset tanah yang belum dapat ditelusuri keberadaannya. 2. Aset Hibah yang belum dicatat. 3. Aset Tetap jalan irigasi dan jaringan yang belum dapat ditelusuri juga keberadaannya. 4. Aset Tetap konstruksi dalam pengerjaan yang belum dapat ditelusuri kejelasan status penyelesaiannya dan tidak sesuai dengan kondisi nyata (sumber: kupangberita.com, 21/06/22).

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, terdapat 0 instansi yang aporan keuangannya mengalami kesalahan antara lain terdapat 5 instansi diantaranya terjadi kesalahan penganggaran. Berikut peneliti rincikan 5 instansi yang terdaftar kesalahan penganggaran:

Tabel .1.1
Daftar Kesalahan Penganggaran

No.	OPD	Penganggaran	Seharusnya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Dinas Perhubungan	PAD-Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor	PAD-Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	276.700.000,00	131.554.700,00
		Belanja Barang-Jasa Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Belanja Modal-Aset lainnya Aset Renovasi	1.900.270.000,00	1.842.853.000,00
		Belanja Modal-Peralatan dan Mesin	Belanja Barang Jasa- Barang yang diserahkan kepada pihak lain	1.350.000.000,00	1.247.400.000,00
2.	Dinas Peternakan	Lain-lain PAD yang sah-Pendapatan Denda Retribusi	PAD- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	860.250.000,00	667.636.500,00
3.	Sekretariat Daerah	Belanja Barang Jasa- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Belanja Modal, Peralatan Mesin, Gedung Bangunan dan Aset lainnya	4.189.990.576,00	354.790.000,00
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Modal, Gedung dan Bangunan	Belanja Barang dan Jasa- Uang yang diberikan kepada Masyarakat/Pihak lain	883.000.000,00	883.000.000,00
5.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Belanja Modal, JIJ dan Peralatan Mesin	Belanja Barang Jasa- Barang yang diserahkan kepada pihak lain	650.000.000,00	649.340.000,00
Jumlah				10.110.210.576,00	5.776.474.200,00

Sumber: Data HP Kabupaten Kupang TA 2021

Pemerintah Kabupaten Kupang telah menganggarkan Pendapatan Asli Daerah senilai Rp.74.342.549.538,39 atau 07,11%, Belanja Barang dan Jasa senilai Rp. 53.328.335.409,00 atau 85,83%. Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan penganggaran senilai Rp.5.776.474.200,00 atas anggaran dan realisasi Pendapatan dan Belanja pada lima Perangkat Daerah (OPD).

Temuan yang diperoleh BPK RI berikutnya yakni terdapat 5 instansi yang laporan keuangannya terjadi kekurangan mutasi, berikut peneliti paparkan mutasi aset tetap peralatan dan mesin atas tindak lanjut temuan BPK RI. Mutasi tambah atas tindak lanjut temuan BPK sebesar Rp.412.142.982 dan mutasi kurang sebesar Rp.247.892.868 yang telah dirinci per OPD di bawah ini:

Tabel 1.2
Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Atas Tindak lanjut Temuan BPK RI

No.	Nama OPD	Mutasi	
		Tambah	Kurang
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	188.069.397,00	211.027.368,00
2.	Dinas Kesehatan	5.854.985,00	
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		36.540.500,00
4.	Dinas Pemuda dan Olahraga		3.250.000,00
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	218.218.599,94	
Total Mutasi		412.142.982	247.892.868

Sumber: Data HP Kabupaten Kupang TA 2021

Mutasi tambah atas tindak lanjut temuan BPK sebesar Rp.412.142.982 dan mutasi kurang sebesar Rp.247.892.868 yang telah dirinci dalam tabel diatas.

Beberapa penelitian terdahulu tersebut memberikan hasil penelitian yang berbeda-beda mengenai pengaruhnya faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dalam penelitian ini bermaksud menguji kembali beberapa variabel independen dan variabel dependen pada penelitian yang dilakukan oleh Eloi Diana Nokas, Norman Sitinjak & Gaguk Apriyanto (2022) dengan objek penelitian yang berbeda yaitu pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Alasan terpilihnya pemerintah daerah Kabupaten Kupang karena berdasarkan fenomena-fenomena tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kupang masih belum memenuhi kriteria kualitas informasi yang disyaratkan. Mengingat karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kupang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka Peneliti menarik beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kupang?

2. Apakah Pemantauan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kupang?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kupang?
4. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemantauan Keuangan Daerah dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kupang
2. Untuk mengetahui apakah Pemantauan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kupang
3. Untuk mengetahui apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kupang
4. Untuk mengetahui apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemantauan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang dibagi melalui manfaat Teoritis dan Praktis sebagai berikut :

1) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas aporan keuangan daerah serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di bangku perkuliahan dan menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya.

2) Bagi Pemerintah Daerah

Bagi Pemerintah Kabupaten Kupang penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan agar kedepannya dapat menghasilkan aporan keuangan yang lebih berkualitas